



**PERTIMBANGAN TERHADAP KEDUDUKAN MANTAN KARYAWAN
DALAM PUTUSAN PAILIT PT. MITRA BINAMANDIRI MUKTI (STUDI
PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA
NO.09/PKPU/2014/PN.NIAGA.SURABAYA).**

Christianto Yitro Sujiwa*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : christiantoyitro@gmail.com

ABSTRAK

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Kreditor terbagi ke dalam tiga jenis yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis. Kreditor Preferen memiliki hak istimewa yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis datanya adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, mantan karyawan dikategorikan sebagai kreditor, sehingga boleh mengajukan permohonan PKPU karena hak-hak karyawan menjadi utang sebagaimana yang terdefiniskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Kepailitan pada saat debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kreditor preferen tidak memiliki suara dalam proses voting penetapan pemberian PKPU Tetap kepada debitur. Setelah diputuskan pailit, menjadi tugas dan wewenang kurator untuk membereskan harta pailit berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor. Mantan karyawan dapat mengajukan sita eksekusi sebagai penyelesaian persoalan. Kurator melakukan upaya membereskan harta pailit seperti adalah investigasi yang dapat diperolehnya fakta-fakta hukum harta pailit.

Kata Kunci : Kreditor preferen, Utang, Peudaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator

ABSTRACT

Creditors are people who have accounts receivable due to the agreement or legislation. Creditors are divided into three types, namely the concurrent creditors, preferred creditors and secure creditor. Preferred Creditors have the privilege set forth in the Bankruptcy Act and the Code of Civil Code.

*This research method using normative juridical approach, the type of data is secondary data. Secondary data sourced from library research (*library research*) the legal materials derived from primary legal materials and secondary law. Specifications of this research is descriptive analytical. Methods of data analysis in this study using qualitative data analysis.*

Based on the results of the study, former employees categorized as a creditor, so it should apply PKPU for the rights of employees into debt, as defined in Article 6 of the Bankruptcy Act at the time the debtor is not willing to perform its obligations. Preferan creditors do not have a voice in the process of determination of granting voting PKPU Fixed to debtors. When it was decided bankrupt,



became curator of the duty and authority to settle the bankruptcy estate by Article 69 of the Bankruptcy Act. Curators should make a list stating the nature, amount receivables and debts the bankruptcy estate, the name and residence of the creditor and the amount of each creditor accounts. Former employees can apply for confiscation of execution as the resolution of issues. Curator efforts pembereskan bankruptcy estate as is an investigation that can be obtained on the legal facts bankruptcy assets

Keywords: *preferred creditor, Debt, Suspension of Payment, Curator*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sehingga mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Diantara kehidupan masyarakat itu termasuk juga kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum semestinya dipatuhi. Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan aspek yang menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha.¹

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitor dimana, sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Bila keadaan

ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan sifatnya dapat ditagihkan.

Setelah berlangsung hampir satu abad, aturan yang termuat dalam *Staatblad* Tahun 1905 No. 217 jo *Staatblad* 1960 No. 348 diganti dengan Perpu Pengganti UURI. No. 1 Tahun 1998 dan selanjutnya menjadi UURI. No. 4 Tahun 1998 dan kemudian diperbaharui lagi dengan UURI No. 37 Tahun 2004 (LNRI. Tahun 2004 No. 131 ; TLNRI No. 4484, tanggal 18 Oktober 2004) yang dari awalnya suatu peraturan kepailitan didasarkan atas kebutuhan untuk “memecahkan sengketa utang piutang dengan mewujudkan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, terbuka dan efektif dalam suatu pengadilan dalam rangkaian penyelenggaraan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Press, halaman 256.



kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya”.²

Perubahan mana dari aturan kolonial (*Staatblad* Tahun 1905 – 1906) menjadi UURI. No. 4 Tahun 1998, selanjutnya diubah lagi menjadi UURI. No. 37 Tahun 2004 didasarkan atas :

Pertama : Adanya kebutuhan yang sesaat dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian Nasional.

Kedua : Dalam kerangka penyelesaian akibat – akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha, penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan membantu mengatasi situasi yang tidak menentu dibidang perekonomian.³

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai

dengan Pasal 303. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Berdasarkan sudut pandang Pemohon/Kreditor, tentunya dipandang dapat memperlancar pengurusan baik itu dalam proses PKPU maupun Kepailitan yang dimohonkan agar tidak merugikan kepentingan Pemohon/Kreditornya, namun sepanjang tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Pengurus/Kurator, Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus dan Hakim Pengawas sesuai aturan hukum maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

² Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 256

³ *Ibid*, halaman 258.



Persoalan hukum baru terjadi jika terjadi sebaliknya, dimana tindakan Pengurus/Kurator, Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus dan Hakim Pengawas yang seharusnya saling kontrol mengontrol dalam pelaksanaan tugas menjadi lalai dan terlena sehingga tidak lagi berdasarkan aturan hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang. No. 37 Tahun 2004 dan mengakibatkan akibat hukum bagi Debitor Pailitnya yang harus kehilangan hak atas perusahaannya dan kehilangan hak sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum lainnya akibat kepailitan yang diderita sebagaimana yang diderita oleh Debitor Pailit dalam Perkara/Putusan PKPU Sementara tanggal 21 Oktober No. 09/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Pada proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disingkat PKPU tersebut diatas, Penulis melihat adanya penyimpangan menurut hukum dalam pelaksanaan PKPU Sementara sampai dengan PKPU tersebut menjadi tetap hingga diakhir dengan pernyataan Pailit sebagai Putusan Pailit tanggal 04 Desember 2014. Menurut hemat penulis, kedudukan pemohon yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini harus dipertimbangkan golongan kreditur berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan penyelesaian yang tepat atas kasus tersebut. Keudukan Aries Wilis, DKK dipandang penulis tidak tepat, hal ini dikarenakan hubungan mendasari kedua pihak (yaitu dengan Kreditor yang tidak lain adalah PT.

Bina Mitramandiri Mukti) didasari dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana bila terjadi Perselisihan dapat dilanjutkan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kewajiban termohon yang digugat oleh pemohon disini bukanlah merupakan hal yang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 tahun 2004 :

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Pada kasus tersebut, Termohon tidak pernah mempunyai utang kepada pemohon PKPU. Tagihan yang ditujukan oleh Pemohon bukan merupakan utang, melainkan merupakan hak-hak mantan karyawan yang tidak lain adalah uang pesangon serta hak-hak pekerja yang telah diatur lebih lanjut dalam UU ketenagakerjaan. Selain mempermasalahkan tentang duduk perkara yang masuk ke dalam kompetensi absolute yang tidak benar,



penulis juga akan sekaligus membahas tentang cara penyelesaian terhadap pokok yang dijad ikan dasar permohonan PKPU.

Proses PKPU Sementara diberikan Pengadilan Niaga incasu Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus tanpa perlu dilakukan penyelidikan/pemeriksaan lebih lanjut dan PKPU Sementara diberikan hanya untuk jangka waktu maksimal 45 (empat puluh lima) hari dan sesegera mungkin setelah proses diatas, maka Pengurus harus mengadakan rapat Kreditor untuk mengambil keputusan sehubungan dengan :

1. Rencana Perdamaian.
2. Perubahan Status dari PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap.

PKPU Tetap berikut perpanjangannya hanya dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga incasu Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus jika hal tersebut disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakuinya dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Apabila jangka waktu PKPU berakhir karena Kreditor Konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak

tanggal Putusan PKPU Sementara belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka Pengurus pada hari berakhirnya PKPU wajib memberitahukan Pengadilan Niaga incasu Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus untuk menyatakan Debitor pailit yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya dan pernyataan pailit ini wajib diumumkan oleh Pengurus dalam Surat kabar Harian Lokal dan Nasional.

Pada salah satu kesaksiannya sebagai Saksi Ahli kepailitan yang dihadirkan dalam persidangan renvooi prosedur perkara ini, pada tanggal pada hari Senin, tanggal 16 Februrair 2015, yakni DR. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN., menyampaikan dan menegaskan persyaratan untuk melakukan Voting dalam PKPU Sementara haruslah suara Kreditor Separatis dan suara Kreditor Konkuren, dan kenyataannya dalam permohonan PKPU ini tidak ada suara Kreditor Separatis dan suara Kreditor Konkuren, yang ada hanya suara Kreditor Preferen (dalam hal ini adalah Para Pemohon yang notabene adalah Karyawan Debitor), namun dalam kenyataannya ternyata perkara ini telah diduga dipaksakan sedemikian rupa agar dapat diloloskan guna terhadap Debitor dapat dipailitkan dan hal ini terbukti terjadi ibarat gayung bersambut dikarenakan kuasa hukum Debitor juga kurang memahami penerapan UURI. No. 37 Tahun 2004 sehingga termakan mentah-mentah oleh skenario yang diduga dipaksakan

tersebut sehingga Debitor terancam kehilangan Perusahaannya.

1.1. RUMUSAN MALASAH

Berdasarkan pokok pikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan mantan karyawan pada penetapan putusan pailit ?
2. Bagaimana kurator melaksanakan pemberesan harta pailit ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan mantan karyawan pada penetapan putusan pailit.
2. Untuk mengetahui tugas dan wewenang kurator untuk membereskan harta pailit.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data dari bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder.⁴ Pemilihan metode ini

tidak lepas dari bagaimana penulis menganalisa isi putusan serta membandingkan antara dua hasil putusan di Pengadilan Niaga Surabaya yang memiliki dasar pokok perkara yang serupa. Dengan metode ini akan diteliti lebih lanjut mengenai hasil putusan apakah telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kasus Posisi PT.Mitra Binamandiri Mukti

Pada pembahasan bab keempat ini, penulis akan menganalisa sebuah perkara tentang kedudukan mantan karyawan yang telah di PHK dalam putusan pailit. Para mantan karyawan menuntut hak-hak mereka yang diperoleh setelah mendapat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh pengusaha. Proses pengajuan tuntutan tersebut melalui gugatan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang berlandaskan undang-undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penulis akan menerangkan duduk perkara kepailitan yang dialami oleh PT. Mitra Binamandiri Makmur. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu mengenai kasus permohonan PKPU terhadap PT. Mitra Binamandiri Makmur, para Kreditor PKPU melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) & Kepailitan tertanggal 1 Oktober 2014, yang telah didaftar di

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, halaman 13.

Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2014 dibawah Register perkara Nomor : 09/PKPU/2014/PN-NIAGA SBY. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan permasalahan, penulis menerangkan kasus posisi proses kepailitan yang dialami oleh PT. Mitra Binamandiri Makmur. Berikut merupakan uraian mengenai duduk perkara kepailitan tersebut :

a. Subjek Hukum :

- 1) Kreditor dalam PKPU adalah Arie Wilis, DKK (yang berjumlah 19 orang). Para kreditor diwakili oleh kuasanya yaitu Endah Palupi,SH., dan Edy Hendrawan,SH., yang keduanya beralamat di Jalan Pucang Adi No.32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2014.
- 2) Debitur dalam PKPU yaitu PT. Mitra Binamandiri, yang beralamat di Jalan Raya Gunung Gangsir/Desa Randu Pitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Yang dalam persidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama Iswanto,SH., Dedy S.Mulyono,SH., Slamet Untung,SH., dimana ketiganya berkantor pada "DELTA LAW FIRM" beralamat di ruko Delta Fortuna No.40-41 Komplek Deltassari Baru, Kecamatan Waru-Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 16/DLF/SK-PN.NGA/X/2014.

b. Alasan Pengajuan Permohonan PKPU :

Adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih oleh para kreditor sebesar Rp. 231.474.500,00 kepada debitor dan adanya kreditur lain. Debitur tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi Putusan No. 221/G/2009/PHI.Sby jo. No. 497K/PDT.SUS/2010 jo. No.125/PK/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu membayar upah para mantan karyawannya selama 6 (enam) bulan dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2009.

c. Hasil Putusan :

- 1) Hakim mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara;
- 2) Hakim menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap Termohon PKPU (PT. Mitra Binamandiri Makmur) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
- 3) Hakim menunjuk dan mengangkat Seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas; serta mengangkat pengurus
- 4) Hakim menetapkan bahwa hari sidang berikutnya dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari kamis, tertanggal 4 Desember 2014, bertempat di pada PN. Surabaya.

3.2. Kedudukan Mantan Karyawan dalam Putusan Pailit PT.Mitra Binamandiri

3.2.1. Mantan Karyawan Sebagai Kreditor Preferen .

Pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikatakan “Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah tagihan yang diistimewakan”. Yang dimaksud dengan Kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1139

Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;
3. Dibayar;
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; 6°. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah

penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;

6. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
7. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
8. Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 1149

Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;
3. Segala biaya pengobatan terakhir;
4. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta

jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";

5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
7. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang

harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.

Latar belakang para kreditur yang serupa yaitu mantan karyawan-karyawan PT. Bina Mitra sehingga menguatkan fakta bahwa mereka dapat digolongkan ke dalam kreditur Preferen. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (4) tegas disebut sebagai kreditur preferen bila perusahaan tersebut dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga upah dan hak-hak pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan.

Jaminan hak atas upah tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit juga telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang menyatakan, "Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit," berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak upah baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit, digolongkan dalam utang harta pailit yang merupakan biaya kepailitian yang harus dibayar terlebih dahulu

mendahului kreditor separatis sehingga sama kedudukannya dengan biaya pengadilan, *fee* kurator, biaya pemeliharaan, biaya penilaian, biaya lelang, dan lain-lain. Dengan perkataan lain, hak upah tenaga kerja diposisikan sederajat dengan biaya pengadilan, *fee* kurator, biaya pemeliharaan, biaya penilaian, biaya lelang, dan lain-lain.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua Pasal 1149 ayat (4) disebutkan bahwa upah buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayarkan dalam tahun yang sedang berjalan merupakan piutang-piutang yang diistimewakan. Namun posisi Arie Wilis, DKK pada kasus ini telah di PHK pada saat mengajukan permohonan PKPU dan salah satu bukti yang diajukan oleh mereka ke persidangan adalah hasil putusan PHI Surabaya yang mewajibkan PT. Bina Mandiri untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan. Menurut analisa penulis, Arie Wilis, DKK dapat digolongkan dalam hubungan kreditur dan debitur dalam UU Kepailitan karena dapat didefinisikan sebagai utang kepada kreditor sebagai mana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) yaitu:

1. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi Debitor dan

bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Kepailitan selalu berkaitan dengan utang piutang, sehingga perlu pemahaman mengenai makna dari utang. Utang merupakan landasan utama yang digunakan untuk mempailitkan subjek hukum, tanpa adanya utang perkara kepailitan tidak akan dapat diajukan. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase. Bila dikaitkan dengan penjelasan Pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa debitor dalam kasus ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang telah berkekuatan hukum, dalam putusan tersebut PT. Bina Mitra (yaitu termohon dalam permohonan PKPU) dihukum untuk membayarkan sejumlah uang kepada Arie Wilis, DKK yang telah diatur di dalam Undang-Undang ketenagakerjaan.

3.2.2. Pengajuan Penundaan

Permohonan Kewajiban



Pembayaran Utang (PKPU) oleh Mantan Karyawan

Pada Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat ketentuan Pasal 222 ayat (3) mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan : “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayara utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”. Dalam ketentuan ini kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Kreditor Konkuren, Separatis maupun Preferen yang meperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kreditor saat ini telah diberikan kemungkinan untuk memohon agar debitor pailit diberikan kesempatan untuk mengajukan PKPU. Apabila permohonan diajukan oleh kreditor, tidak mungkin mereka mengajukan daftar kreditor dari debitor yang diajukan di PKPU. Sebab itu debitor yang dimohonkan PKPU harus dipanggil karena dialah yang harus didengar dan diberikan PKPU. Cara pemanggilannya dilakukan melalui juru sita dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Saat sidang tersebut diharapkan

debitor menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. Fungsi daripada perdamaian dalam PKPU itu agak berbeda dengan fungsi perdamaian dalam kepailitan. Dalam bidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang fungsi perdamaiannya lebih luas termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang Debitor penyelesaian pembayaran sedangkan fungsi perdamaian di kepailitan hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit.

Penulis berpendapat bila kreditor berkeinginan menyelesaikan permasalahannya, terlebih dahulu melalui Perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila perundingan gagal, salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti upaya bipartit telah dilakukan [Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2004]. Bila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan hubungan Industrial (Pasal 5 Undang-Undang 2 Tahun 2004). Bila pengusaha tetap tidak memenuhi amar putusan yang diwajibkan membayar Rp.231.474.500,-, maka menurut penulis dapat dikategorikan sebagai Utang dalam UUK sehingga Arie

Willis dapat dikatakan sebagai kreditor.

3.2.3. Karyawan Yang Mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan terhadap aktivitas atau serikat pekerja/ serikat buruh dapat memicu PHK, yang dilakukan dengan kecenderungan tidak mematuhi aturan hukum. Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa :

16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsure pengusaha, pekerja/buruh, pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan industrial mencakup hal yang dikaitkan dengan interaksi manusia di tempat kerja. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi selalu terdapat perbedaan dan persamaan dalam pandangan yang dapat menimbulkan perselisihan, yang dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Hal ini dapat berdampak terganggunya suasana kerja dan berakibat pada

penurunan kinerja serta produksi di tempat kerja.

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial membagi jenis perselisihan hubungan industri menjadi :

- a. Perselisihan Hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);
- b. Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat –syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 2 Tahun 2004);
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buru dalam suatu perusahaan, yaitu perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya

dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 2 Tahun 2004).

Perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan industrial (non-litigasi) dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi). Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan Hubungan Industrial meliputi empat cara :

- a. Penyelesaian melalui Bipartit
- b. Penyelesaian melalui Mediasi
- c. Penyelesaian Melalui Konsialiasi
- d. Penyelesaian melalui Arbitrasi

Apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial tidak mencapai kesepatan, maka penyelesaiannya dapat dilanjutkan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi) seperti kasus yang menjadi bahan penelitian tugas akhir penulis, perselisihan Arie Wilis, DKK juga berlanjut lewat jalur litigasi.

Pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja/buruh akan memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap psikologis para pekerja/buruh apalagi jika mereka di PHK saat umur usia tidak produktif, dimana sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan penggantinya guna memenuhi biaya kehidupan sehari-hari

bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya.

3.2.4. Analisa Kedudukan Mantan Karyawan Sebagai Kreditor Dalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya hanya berlaku atau ditujukan kepada para kreditor konkuren saja. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang No. 37 tahun 2004 disebutkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a) Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b) Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah

tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

- c) Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada point b.

Demikian terhadap kreditor dengan jaminan atau tagihan yang diistimewakan, debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi kreditor dengan jaminan, maka terhadap sisa kekurangannya kreditor dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai Kreditor konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang.⁵

Tujuan penulis adalah untuk menunjukkan pengaruh jenis kreditor preferen dalam penetapan dari PKPU sementara ke PKPU Tetap. Bila dikaitkan dengan kasus kepailitan PT. Bina Mitramandiri dimana para pemohonnya terdiri dari para mantan karyawannya yang telah di PHK dapat digolongkan ke dalam jenis kreditor preferen maka dapat berakibat tidak dapat terpenuhinya rencana perdamaian sebagai syarat PKPU

tetap. Penulis berpendapat bahwa para kreditor memiliki itikad tidak baik yaitu berkeinginan mempailitkan PT. Bina Mitra Binamandiri Makmur. Alasan dikatakan demikian karena didalam pemungutan suara (voting) dalam penetapan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari Kreditor Preferen sehingga tidak dicapainya rencana perdamaian serta dukungan fakta dimana dalam kasus itu tidak terdapatnya kreditor konkuren maupun separatis. Dalam kasus tersebut, seakan-akan para Kreditor menawarkan “jalan keluar” yang diakhiri dengan kebuntuan yakni Putusan pailit bagi Debitor tanpa dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan). Penulis berpendapat demikian dikarenakan untuk mencapai PKPU Tetap berikut perpanjangan yang ditetapkan oleh Pengadilan dibutuhkan persetujuan dari beberapa pihak, yang tertuang dalam Pasal 229 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai,

⁵ Edward manic, 2012, CARA MUDAH MEMAHAMI PROSES KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, Bandung : Mandar Maju, halaman 158.

jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

3.3. Kurator Melaksanakan Pemberesan Harta Pailit

Pada setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Kurator tidak boleh ada benturan kepentingan di dalamnya. Kurator melaksanakan tugasnya dengan membuat *working-paper* (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitasnya tugas-tugasnya.

3.3.1. Pengangkatan Kurator Oleh Hakim Pengadilan Niaga

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga. Pihak debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Usulan tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan

kurator (Pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU).⁶

Pada kasus kepailitan PT. Mitra Binamandiri Mukti, pengurus atau kurator telah diusulkan pengangkatannya oleh kreditor sejak diajukannya permohonan PKPU sehingga saat proses PKPU tidak berhasil, kedudukan pengurus akan berubah menjadi kurator untuk membereskan harta pailit.

3.3.2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit

Kurator berwenang melaksanakan tugas pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Setelah diputus pailit, kurator mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat kabar yang ditetapkan hakim pengawas. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) menyebutkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nama, alamat, dan pekerjaan debitur;
- Nama hakim pengawas;

⁶ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.⁷

Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 102 UUK). Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UUK). Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, maka dilaksanakan dengan persetujuan hakim pengawas. Kurator harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, antara lain:⁸

1. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan

⁷ M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan, (Jakarta:KENCANA), halaman 112.

⁸ Imran Nating, Op.Cit.,hlm. 84.

- terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit

Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para Kreditor dengan urutan sebagai berikut :

1. Kreditor dengan hak istimewa (preferen).
2. Sisa tagihan Kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para Kreditor tersebut didaftar sebagai Kreditor konkuren.
3. Kreditor konkuren.

Pembiayaan terhadap tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan dana yang diperoleh dari hasil penjualan harta kekayaan pailit baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 185 Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang

memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim Pengawas.

Kurator yang membereskan harta Pailit PT. Mitra Binamukti Mandiri telah melakukan investigasi terhadap keberadaan harta pailit, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUK, pemberesan dilakukan dengan cara Penguangan aktiva debitor untuk membayar piutang kreditor. Investigasi tersebut menghasilkan beberapa fakta-fakta, antara lain :

1. Bangunan Perusahaan bukan milik PT. Mitra Binamandiri Mukti melainkan milik PT. Like Motor berdasarkan Surat keterangan pendaftaran tanahnya
2. Tanah yang diketahui sebagaimana daftar pencatatan harta pailit (sementara) PT. Mitra Binamandiri juga bukan miliknya
3. PT. Mitra Binamandiri telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 231.474.500,- yang diterimakan tim kurator untuk diteruskan kepada kreditor yakni Arie Wilis Dkk.

Pada kasus kepailitan PT. Mitra Binamukti Mandiri, tim kurator mengajukan permohonan pencabutan putusan pailit dengan alasan harta debitor mencukupi untuk membayar biaya kepailitan dan terlebih lagi, mampu untuk memenuhi tagihan para kreditor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUK yang apabila diketahui fakta harta pailit mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, maka kepailitan Debitor harus dicabut.

IV. KESIMPULAN

3.1. Kedudukan mantan karyawan pada penetapan putusan pailit PT. Mitra Binamandiri Mukti dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPer, upah karyawan termasuk jenis hak yang diistimewakan. Upah karyawan dapat dikategorikan sebagai Utang yang terdefinisi pada pasal 1 ayat (6) UUK sehingga Seorang mantan karyawan yang telah diberhentikan sebelum perusahaan dipailitkan dapat dikatakan seorang kreditor dan dapat mengajukan permohonan PKPU atau langsung mengajukan permohonan kepailitan. Kedudukan kreditor preferen tidak memiliki suara dalam proses voting penetapan pemberian PKPU Tetap kepada debitor sehingga bila mantan karyawan mengajukan permohonan PKPU kepada Pen98adilan Niaga yang didalam prosesnya tidak adanya kreditor konkuren maupun kreditor separatis dan pengajuan rancangan perdamaian yang diajukan debitor tidak mendapatkan persetujuan sesuai syarat yang telah ditetapkan maka pengadilan Niaga dapat memutus pailit pada perusahaan tersebut.

3.2. Kurator melaksanakan pemberesan harta pailit PT. Mitra Binamandiri Mukti setelah dijatuhkannya putusan pailit oleh



majelis hakim. Tugas kurator telah diatur dengan jelas pada Pasal 69 Undang-undang Kepailitan. Kurator yang membereskan harta pailit PT. Mitra Binamandiri Mukti telah melakukan segala upaya guna membereskan harta pailit, salah satunya adalah investigasi terhadap harta pailit saat melaksanakan inventarisasi. Inventarisasi terhadap daftar pencatatan harta pailit sangat membantu kurator dalam menentukan kepastian terbayarnya piutang para kreditur. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kurator dapat memberikan laporan tentang cukupnya harta pailit membayar biaya kepailitan dan utang-utang para kreditur sehingga dapat dimohonkan pencabutan putusan pailit.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra, 2009 Aditya Bakti)
- Ahmad Yani Dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Abdul Khakim, ASPEK HUKUM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANTARA PERATURAN DAN PELAKSANAAN), (BANDUNG: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Darwin Prinst, *STRATEGI MENYUSUN DAN MENENGANI GUGATAN PERDATA*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Edward manic, *CARA MUDAH MEMAHAMI PROSES KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010)
- Jono Soekanto, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta : Pradinya Paramita, 2005)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)



- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT.Citra aditya bakti , 1999)
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalamania, 2002)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1999)
- Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV, 2008)
- H.M.N.Puwosutjipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 8 : Perwasiatan, Kepailitan, Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Djambatan, 1984)
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Cetakan ke-3
- R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Ramdja Karya, 1984)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1993)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta : Grafiti, 2010)
- S.Suhardo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Undip press, 2011)
- W.J.S.N. purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)
- Yan pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977)
- Zainal Azikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (jakarta : PT. Raja grafindo, 2001)



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis :
Prinsip dan Pelaksannya di
Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada , 2005)